

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tempat kerja pasti memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja. Potensi terjadinya bahaya dalam tempat kerja dapat terjadi apabila dalam pelaksanaan proses kerja terjadi penyimpangan seperti, penggunaan prosedur alat yang tidak tepat, perilaku pekerja yang tidak berhati hati, lingkungan kerja yang dibawah standar, ataupun para pekerja yang masih meremehkan pemakaian APD (alat pelindung diri). hal ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan kerja di lingkungan kerja tersebut.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi antara pemilik perusahaan dan karyawan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja serta menjalankan tugas dan kewajiban bersama terkait keselamatan dan kesehatan para pekerja (Permenaker No 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja). Adapun maksud dari pengaplikasian keselamatan kerja adalah untuk melindungi karyawan dan juga masyarakat umum yang dapat terdampak oleh kondisi di lingkungan kerja. Untuk mencapai keselamatan di tempat kerja, perlu dilakukan berbagai upaya seperti menghasilkan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan termasuk manajemen risiko, pemeriksaan kesehatan secara berkala, monitoring terhadap pemakaian alat pelindung diri.

Adapun, Alat pelindung diri atau yang biasa dikenal dengan APD adalah suatu perangkat yang memiliki kapabilitas untuk melindungi individu dari potensi risiko di lingkungan kerja. APD digunakan untuk

mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja atau paparan penyakit. Alat Pelindung Diri didefinisikan sebagai suatu alat yang memiliki mekanisme yang dapat melindungi seseorang di tempat kerja dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. (Aini & Suwandi, 2023)

Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) di perusahaan kereta api merupakan hal yang sangat penting untuk keselamatan para pekerja. Perilaku dalam pemakaian APD dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera selama bekerja. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan penggunaan APD. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menetapkan peraturan terkait wajibnya penggunaan APD di tempat kerja.

Di industri manufaktur, terutama pada produksi kereta api, pemakaian alat pelindung diri (APD) sangat penting untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Beberapa jenis APD yang umum digunakan di industri manufaktur kereta api (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 135 Tahun 2021) yaitu helm keselamatan, kacamata keselamatan, sepatu keselamatan, masker, helm las dan sarung tangan keselamatan.


Agar sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku, perlengkapan APD ini harus terjaga kebersihannya, pas ukurannya, nyaman saat dipakai serta diganti secara rutin apabila sudah rusak atau melewati masa pakainya. Perusahaan juga harus memperhatikan kewajiban atas perlengkapan karyawannya dan menyediakan perlengkapan dan peralatan yang sesuai dengan SNI untuk karyawan atau pekerja proyek.

Perilaku pemakaian APD di perusahaan kereta api dapat dipantau melalui beberapa langkah. Pertama, manajemen perusahaan perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pemakaian APD dan cara penggunaannya. Selanjutnya, perusahaan perlu memastikan ketersediaan APD yang sesuai dan memadai

untuk setiap jenis pekerjaan. Selain itu, pengawasan dan penegakan aturan mengenai pemakaian APD juga perlu dilakukan secara konsisten.

Dengan perilaku pemakaian APD yang baik, perusahaan kereta api dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pekerjanya. Hal ini juga akan berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen semua pihak, mulai dari manajemen hingga pekerja lapangan, sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan dalam mematuhi pemakaian APD di lingkungan kerja perusahaan kereta api.

Berdasarkan data statistik dari badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jumlah kecelakaan kerja Nasional tahun 2023 di daerah Jawa Timur menempati posisi kedua dengan kejadian kecelakaan kerja terbanyak setelah Jawa Barat. Berikut grafik kasus kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2023



PT Rekindo Global Jasa (selanjutnya disebut sebagai “REKA”) adalah perusahaan Indonesia yang dimiliki bersama oleh PT. INKA (Perusahaan manufaktur kereta di Indonesia), Nippon Sharyo Ltd (Perusahaan manufacture kereta di Jepang), Sumitomo Corporation

(Perusahaan trading produk-produk Jepang) dan KOPINKA (Koperasi pegawai PT. INKA). Beralamat di Jalan Candi Sewu Nomor 30 Madiun, PT. REKA telah berdiri sejak 25 November 1998 berdasarkan akta pendirian nomor 61 tentang perseroan terbatas PT. Rekaindo Global Jasa. Bergerak di bidang jasa konsultan *engineering* dan *support* komponen kereta api, sebagian besar hasil produksi adalah untuk mendukung proses produksi kereta api PT. INKA (Persero) dan anak perusahaan terkait. Adapun produk yang dihasilkan dari PT. Rekaindo Global Jasa desain *3D Drawing*, Panel Kontrol Elektrik (KRL, LRT Palembang, LRT Jabodebek, Kereta Penumpang, Kereta Makan, dan Kereta Power), *Driver Desk Panel*, *Signal Lamp (Side Lamp & Tail Lamp)* serta kursi penumpang

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak K3 dari PT. Rekaindo Global Jasa kurangnya kesadaran akan pemakaian alat pelindung diri pada karyawan menjadi salah satu alasan terjadinya kecelakaan di perusahaan ini. Pihak K3 juga menjelaskan dalam tiga tahun terakhir ini tercatat telah terjadi beberapa kecelakaan kerja seperti karyawan yang tersayat pada salah satu tangannya, telapak kaki yang tertusuk benda tajam, dan mata yang terkena serpihan gerinda.

Alasan dilakukan penelitian pada PT. Rekaindo Global Jasa ini dikarenakan peneliti menemukan indikasi adanya karyawan yang meremehkan dalam pemakaian alat pelindung diri. Hal ini diketahui ketika dilakukan observasi pada perusahaan terdapat karyawan yang tidak memakai Alat pelindung diri sehingga ditegur oleh petugas K3. dengan adanya identifikasi hazard yang ada tentu hal ini tentu dapat membahayakan keselamatan karyawan.

Berdasarkan latar belakang bidang yang digerakkan oleh perusahaan ini (Produksi Manufaktur Kereta Api) pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pekerja di PT Rekaindo Global Jasa.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dari *Workshop* Sukosari mengenai perilaku pemakaian alat pelindung diri ialah pengetahuan karyawan, sikap karyawan, serta faktor tindakan karyawan.

2. Batasan Masalah

Permasalahan penelitian ini dibatasi hanya berkaitan pada perilaku pemakaian alat pelindung diri Pada Karyawan di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa Madiun Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana Gambaran Perilaku Pemakaian Alat Pelindung Diri Pada Karyawan di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa Madiun Tahun 2024?”

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran perilaku pemakaian alat pelindung diri di *Workshop* Sukosari PT. Reka Indo Global Jasa.

2. Tujuan Khusus

- a. Menilai Pengetahuan pada karyawan terhadap pemakaian alat pelindung diri di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa.
- b. Menilai Sikap pada karyawan terhadap pemakaian alat pelindung diri di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa.
- c. Menilai Tindakan karyawan terhadap pemakaian alat pelindung diri di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa.
- d. Menilai Perilaku karyawan terhadap pemakaian alat pelindung diri di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan serta sebagai informasi terhadap perilaku pemakaian alat pelindung diri di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi mengenai Gambaran perilaku karyawan terhadap pemakaian alat pelindung diri di *Workshop* Sukosari PT. Rekaindo Global Jasa dan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi perusahaan terhadap perilaku karyawan terhadap pemakaian alat pelindung diri.

3. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan informasi dan referensi tambahan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.